



KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG MATAMAMPLAM
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS REGISTRASI GAMPONG (PRG)
GAMPONG MATAMAMPLAM KECAMATAN PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

KEUCHIK GAMPONG MATAMAMPLAM,

- Menimbang : a. Pentingnya tertib administrasi kependudukan di tingkat Gampong;
 b. Pentingnya kepemilikan kependudukan bagi semua masyarakat Gampong;
 c. Pemerintah Gampong berperan penting untuk mendekatkan akses layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Penunjukan Petugas Registrasi di Gampong Matamamplam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
 3. Permendagri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
 4. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Dokumen Kependudukan lainnya;
 5. Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor 472/743/SE/DKPS/2017 tentang Percepatan Cakupan Akta Kelahiran dan Akta Kematian, tanggal 14 Agustus 2017;
 6. Surat Bupati Bireuen Nomor 470/830/DKPS/2018 tentang Efektifitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tingkat Gampong, tanggal 5 Oktober 2018;
 7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Penghasilan Tetap Geuchik dan Perangkat Gampong, Hak Keuangan Tuha Peut dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong serta Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Gampong Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas Registrasi Gampong Matamamplam sebagaimana tercantum di bawah ini :

N a m a : **AWWALUL ZIKRI**

- KEDUA : Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyampaikan informasi dan sosialisasi tentang manfaat akta kelahiran, akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya baik dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran, akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya;
- c. Memverifikasi data kependudukan Gampong yang belum memiliki dan sudah memiliki akta kelahiran, akta kematian, buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;
- d. Melakukan pendataan dan identifikasi kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;
- e. Melakukan Pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk, dan Buku Induk Penduduk di Gampong;
- f. Membantu masyarakat dalam hal memproses penerbitan dokumen akta kelahiran, akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya ke Disdukcapil;
- g. Penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan ke Disdukcapil;
- h. Membantu kelompok disabilitas dan kelompok rentan untuk kepemilikan dokumen akta kelahiran, akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya;
- i. Mencatat peristiwa kependudukan yang dialami penduduk dan peristiwa penting yang dialami seseorang;
- j. Pembaharuan data kependudukan, menyusun serta menyampaikan laporan data adminduk Gampong secara berkala kepada Disdukcapil dan Camat;
- k. Mendorong keterlibatan dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan formal dan informal, Posyandu, PKK, unsur kepemudaan dan pihak lainnya di tingkat Gampong untuk pendataan dan meningkatkan kesadaran masyarakat; dan
- l. Pendataan lainnya berdasarkan tugas yang diberikan oleh Keuchik.

KETIGA : Keuchik Gampong bertanggungjawab secara administratif atas pelaksanaan tugas Petugas Registrasi Gampong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Matamamplam
 Pada Tanggal : 06 Januari 2022

Keuchik Gampong,

TAUFIK

Tembusan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.
2. Camat Peusangan Kabupaten Bireuen.
3. Arsip.